

Jakarta, 23 November 2021

Nomor : 263/IIA-IND/SRT/XI/2021  
Perihal : Tanggapan IIA terhadap Draft Pedoman Umum Governansi Korporat Indonesia 2021

Kepada Yth.  
**Bapak Mardiasmo**  
Ketua Umum  
Komite Nasional Kebijakan Governansi  
Gedung Pos Ibukota Lt. 5,  
Jl. Lapangan Banteng Utara No 1  
Jakarta Pusat 10710

Dengan hormat,

Atas nama Institute of Internal Auditors (IIA) Indonesia, kami menghargai kesempatan yang diberikan untuk menyampaikan surat ini sebagai tanggapan atas surat No.S-56/KNKG/XI/2021 tanggal 12 November 2021, untuk menyampaikan masukan atas Draft Pedoman Umum Governansi Korporat Indonesia 2021.

Sebagai Presiden IIA Indonesia, salah satu prioritas utama adalah untuk mempromosikan pentingnya profesi auditor internal di Indonesia dan meningkatkan praktik audit internal di Indonesia.

Keberadaan fungsi audit internal sangat penting sebagai salah satu perwujudan akuntabilitas dan pertanggungjawaban Direksi dan Dewan Komisaris, khususnya bagi korporasi terbuka, korporasi yang menghimpun dan mengelola dana masyarakat, korporasi yang berusaha di sektor jasa keuangan, korporasi milik negara, dan korporasi milik daerah yang mana merupakan entitas yang memiliki perhatian dari masyarakat (*public interest entity*).

Pandangan IIA, governansi (*tata kelola/governance*) organisasi memerlukan struktur dan proses yang tepat yang memungkinkan:

- Akuntabilitas Direksi dan Dewan Komisaris terdapat pengawasan organisasi melalui integritas, kepemimpinan, dan transparansi.
- Tindakan (termasuk mengelola risiko) oleh manajemen untuk mencapai tujuan organisasi. melalui pengambilan keputusan berbasis risiko dan penerapan sumber daya.
- Pemastian (*assurance*) dan pemberian saran oleh fungsi audit internal independen yang melalui aktivitas *assurance* yang objektif dan pemberian saran dan wawasan tentang efektivitas dan efisiensi pelaksanaan manajemen risiko, pengendalian internal dan proses *governance* dalam suatu organisasi.

Audit internal memberikan *assurance* dengan menilai dan melaporkan efektivitas *governance*, manajemen risiko, dan proses pengendalian yang dirancang untuk membantu organisasi mencapai tujuan strategis, operasional, keuangan, dan kepatuhan.

Berfungsi secara independen dalam organisasi, audit internal dilakukan oleh para profesional yang memiliki apresiasi mendalam tentang pentingnya kekuatan *governance*, pemahaman mendalam tentang sistem dan proses bisnis, dan dorongan mendasar untuk membantu organisasi mereka berhasil.

Audit internal memberikan wawasan dengan bertindak sebagai katalis bagi manajemen. IIA percaya wawasan audit internal tentang *governance*, risiko, dan pengendalian dapat mendorong perubahan positif dan inovasi dalam organisasi, sehingga memungkinkan pengambilan keputusan yang kompeten dan terinformasi. Terlebih lagi, audit internal yang telah matang dapat memberikan pandangan ke depan bagi organisasi dengan mengidentifikasi tren dan memperhatikan tantangan yang muncul sebelum mereka menjadi krisis.

IIA percaya bahwa dukungan kuat dari Direksi dan Dewan Komisaris kepada audit internal dapat terjadi bila ada hubungan yang dibangun di atas rasa saling percaya serta adanya interaksi rutin dan bermakna antara auditor internal dengan Direksi dan Dewan Komisaris beserta Komite Audit.

Kami mengapresiasi KNKG dan Komisi 2 KNKG dalam melakukan pengkinian dan mengeluarkan Draft Pedoman Umum Governansi Korporat Indonesia 2021. Mempertimbangkan pentingnya peran fungsi audit internal diatas, kami berpendapat bahwa perlu ada penjelasan khusus mengenai fungsi audit internal yang merupakan lini ketiga dalam *governance* korporasi. Adanya penjelasan ini dalam Pedoman juga semakin menguatkan tanggung jawab Dewan Komisaris dan Direksi dalam menjalankan pengurusan dan pengawasan, dan sesuai dengan praktik baik yang berlaku umum di berbagai negara.

Kami merekomendasikan agar terdapat penjelasan mengenai audit internal dalam Pedoman Umum Governansi Korporat Indonesia 2021. Penjelasan ini dapat dimuat di bagian 5 atau bagian lainnya yang dirasa sesuai, dan memuat hal sebagai berikut:

### **Fungsi Audit Internal**

Audit internal adalah aktivitas asurans dan konsultansi yang independen dan objektif, yang dirancang untuk memberikan nilai tambah dan meningkatkan operasi organisasi. Audit internal membantu organisasi mencapai tujuannya melalui pendekatan yang sistematis dan teratur dalam mengevaluasi dan meningkatkan efektivitas proses manajemen risiko, pengendalian dan *governance*. Direksi bertanggungjawab atas fungsi audit internal. Dewan Komisaris melakukan pengawasan terhadap fungsi audit internal dan berinteraksi secara rutin.

i. Pengangkatan dan pemberhentian

Direksi mengangkat dan memberhentikan pimpinan audit internal, berdasarkan persetujuan Dewan Komisaris dan rekomendasi Komite Audit.

ii. Independensi dan objektivitas

Aktivitas audit internal harus bebas dari campur tangan manajemen dalam menentukan ruang lingkup audit internal, melaksanakan pekerjaan, dan mengkomunikasikan hasil. Ancaman terhadap independensi dan objektivitas harus dikelola di tingkatan individu, penugasan, fungsional, dan tingkat organisasi. Ancaman terhadap independensi dan objektivitas harus dikelola di tingkatan individu, keterlibatan, fungsional, dan organisasi.

iii. Rencana audit internal

Fungsi audit internal harus membuat rencana audit, yang melibatkan Direktur Utama, Dewan Komisaris dan atau Komite Audit. Rencana audit internal disampaikan kepada Direksi dan Dewan Komisaris untuk mendapatkan persetujuan.

iv. Pelaksanaan pekerjaan

Fungsi audit internal harus memiliki sumber daya yang memadai untuk dapat melaksanakan rencana auditnya dan memiliki akses langsung kepada Komite Audit dan Dewan Komisaris. Jika diperlukan, audit internal dapat berkomunikasi dan bertemu dengan Komite Audit dan Dewan Komisaris dengan atau tanpa kehadiran manajemen. Pelaksanaan audit internal dilakukan berdasarkan standar profesi audit internal yang berlaku dan dengan menjunjung tinggi kode etik profesi serta kode etik organisasi.

v. Pelaporan

Fungsi audit internal harus melaporkan hasil auditnya kepada Direksi dan Komite Audit dan atau Dewan Komisaris. Laporan yang disampaikan oleh fungsi audit internal harus mencakup setidaknya: (a) kelemahan dalam efektivitas sistem manajemen risiko dan pengendalian internal; (b) temuan dan observasi yang memiliki dampak material terhadap profil risiko dan pencapaian tujuan organisasi; dan (c) rekomendasi fungsi audit internal yang telah jatuh tempo dan belum dilaksanakan.

vi. Penilaian fungsi audit internal

Direktur Utama harus menilai bagaimana fungsi audit internal memenuhi tugas dan tanggungjawabnya setiap tahun, dengan memperhatikan pendapat dari Dewan Komisaris dan atau Komite Audit.

Sekali lagi terima kasih atas kesempatan untuk memberikan masukan terhadap Draft Pedoman Umum Governansi Korporat Indonesia 2021. Jika terdapat pertanyaan, dapat menghubungi saya di [president@iia-indonesia.org](mailto:president@iia-indonesia.org) atau Rama Kurnia, Secretary IIA Indonesia, di [rama.kurnia@iia-indonesia.org](mailto:rama.kurnia@iia-indonesia.org).

Salam,



Angela I Simatupang, MCom, CIA, CRMA, CRISC, CFE  
President  
Institute Internal Auditors Indonesia